



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan dalam rangka peningkatan pembangunan serta penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terarah dan terpadu yang hasilnya dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dalam merumuskan arah, prioritas utama dan kerangka kebijakan di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu memperhatikan pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihimpun dalam suatu wadah lembaga yang bersifat non struktural;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, dan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 20 ayat (4)Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Tekonologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. BALITBANGDA adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah yang merupakan tim kelitbangan Kabupaten Pesawaran.
6. Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
7. Kelitbangan pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana.
8. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan

tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.

9. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
10. Sistem aplikasi kelitbangan adalah serangkaian perangkat teknologi informasi yang terkoneksi dengan internet dan dikelola serta dimanfaatkan untuk pelaksanaan kelitbangan.
11. Organisasi dan tata kerja adalah suatu sistem aktivitas kerjasama dengan pola hubungan tertentu untuk mencapai tujuan bersama.
12. Universalitas adalah suatu profesi keilmuan yang berguna bagi masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan DRD mempunyai maksud untuk memperkuat perwujudan otonomi daerah di bidang IPTEK.
- (2) Pembentukan DRD bertujuan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menyusun arah dan kebijakan pembangunan IPTEK.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) DRD adalah lembaga non struktural yang membantu pemerintah kabupaten di bidang pengembangan IPTEK, dan berkedudukan di Kabupaten Pesawaran.
- (2) DRD bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

DRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mempunyai tugas pokok terdiri dari:

- a. memberi masukan kepada pemerintah kabupaten untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan di bidang IPTEK, serta mendukung pemerintah daerah melakukan koordinasi di bidang IPTEK dengan daerah-daerah lain.
- b. menganalisis, merumuskan, dan melakukan pembahasan berbagai aspek bidang kelitbangan dan IPTEK serta isu-isu strategis kebijakan daerah dalam rangka merumuskan dan menilai program/kegiatan daerah dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, DRD wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, DRD bekerjasama secara sinergi dengan Balitbangda dan Lembaga terkait.
- (2) Dalam mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD melakukan koordinasi dibidang Kelitbangan dan IPTEK dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan daerah-daerah lain baik dalam wilayah provinsi maupun luar provinsi.

Pasal 7

DRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mempunyai fungsi menilai, memantau, mengkaji prioritas dan menumbuhkembangkan serta menyusun, memanfaatkan dan menyebarluaskan bidang kelitbangan dan IPTEK dalam kerangka kebijakan pemerintah daerah untuk peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, DRD memegang teguh universalitas keilmuan dan etika dengan prinsip obyektif dan kekinian.
- (2) Universalitas keilmuan dan etika dikembangkan dalam rangka penumbuhkembangan dan memanfaatkan IPTEK bagi kemajuan daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN KESEKRETARIATAN

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi DRD terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. anggota.
- (2) Bagan Susunan Organisasi DRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD.
- b. Membina, mengawasi dan mengendalikan anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD pada Bupati secara berkala setiap Semester.
- d. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja dan stakeholder DRD.

Pasal 11

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. Mewakili ketua untuk memimpin dan mengarahkan dan membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan DRD;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 12

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
 - a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas DRD dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD;
 - b. memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DRD; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 13

- (1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
 - a. Berperan aktif dalam menumbuhkembangkan penguasaan dan pemanfaatan pengembangan bidang kelitbangan dan IPTEK, serta urusan pemerintahan daerah didaerah sesuai dengan penguasaan dan keahlian yang dimiliki;
 - b. Senantiasa berupaya menambah daya saing daerah melalui pemanfaatan dan pendayagunaan bidang kelitbangan dan IPTEK serta urusan pemerintahan daerah didaerah untuk mendukung program pemerintah dalam rangka peningkatan keunggulan dan daya saing ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - c. Memberikan dan menyalurkan pemanfaatan bidang kelitbangan dan IPTEK serta urusan pemerintahan daerah dalam rangka pencapaian program-program strategis pemerintahan daerah untuk kesejahteraan masyarakat;

- d. Memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan pengembangan bidang kelitbangan dan IPTEK; dan
 - e. Melakukan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DRD bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 14

- (1) Jumlah anggota DRD didasarkan keterwakilan pada unsur-unsur Pemerintah Daerah dan kelembagaan IPTEK Daerah (Perguruan Tinggi Daerah, Lembaga Litbang Daerah dan Lembaga Penunjang/masyarakat).
- (2) Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua Keseekretariatan

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DRD dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibentuk dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada dilingkungan kantor Balitbangda dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) secara fungsional bertanggungjawab kepada DRD.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam jabatan DRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengangkatan DRD selain memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (1) untuk dapat diangkat sebagai anggota DRD seorang calon anggota harus memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berumur minimal 25 tahun; dan
 - e. Mempunyai kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya tamat program Sarjana S1 atau yang sederajat.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Pemberhentian DRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) DRD diberhentikan, selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan DRD dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan:
 - a. tidak memenuhi persyaratan keanggotaan DRD sebagaimana pasal 17 ayat (2);
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB VI TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD menyelenggarakan Rapat Kerja Khusus Anggota DRD paling sedikit 4 (empat) kali atau per triwulan dalam setahun atau sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Agenda Kerja Dewan Riset Daerah (DRD) ditetapkan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya DRD dibantu oleh tim sekretariat.

Pasal 19

Dewan Riset Daerah dan Balitbang memiliki hubungan kemitraan dalam menyiapkan arah kebijakan pengembangan bidang Kelitbangan dan IPTEK serta urusan pemerintahan yang dituangkan dalam Agenda Riset Daerah.

BAB VII HAK KEUANGAN

Pasal 20

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi DRD dibebakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran dan sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 2 Pebruari 2018

BUPATI PESAWARAN,

ttd

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 2 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 212


Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN
PESAWARAN

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN



BUPATI PESAWARAN,

ttd

DENDI RAMADHONA K.

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002